



**PUTUSAN**

**Nomor: 0126/Pdt.G/2010/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan  
mengadili perkara cerai  
gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis  
telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut antara :

-----  
-----  
**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan ibu  
rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN  
TANAH LAUT**, selanjutnya  
disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan  
Buruh bangunan, tempat tinggal asal di  
**KABUPATEN TANAH LAUT**,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan  
jelas dan pasti di seluruh  
wilayah Republik Indonesia (ghaib),  
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan; --

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April

2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pelaihari dengan register

Nomor: 0126/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 05 April 2010

telah mengajukan hal hal

yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 10 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama

**KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor:

469/48/xxx

tanggal 14 Oktober 1996) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang

bunyiya sebagaimana tercantum dalam buku nikah

tersebut; -----

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Tergugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**

selama kurang

lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di

rumah bersama di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KABUPATEN TANAH LAUT selama 11 tahun. Pada awal  
pernikahan tersebut

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: -

a. ANAK 1, umur 13 tahun;

-----

b. ANAK 2, umur 6 tahun;

-----

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September

tahun

2009 antara Penggugat

dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat selalu cemburu yang berlebihan /tidak beralasan;

-----

b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain,

namun Tergugat tidak mau menunjukkan siapa laki laki yang di sangkakan

oleh Tergugat;

-----

-----

c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat kerja jauh namun pulang tidak

membawa hasil;

-----

-----

d. Puncaknya terjadi pada bulan September 2009 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat tidak merasa maka Penggugat marah dan kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pamit mau kerja dengan membawa semua pakaian Tergugat, ketika Penggugat tegur pakaiannya jangan dibawa semua,

dan Tergugat menjawab biar saja;

-----

e. Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi tahu di mana keberadaan Tergugat;

-----

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh

wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada

orang tua Tergugat namun orang tuanya tidak tahu juga di mana

Tergugat

berada. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan

Tergugat telah pisah selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula

Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan

sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon

diceraikan saja;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0126/Pdt.G/2010/PA.Plh. melalui Siaran Radio Tuntung Pandang di Pelaihari

tanggal 07 April 2010 dan tanggal 07 Mei 2010 yang dibacakan di muka persidangan,

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

ketidak-hadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat



telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan  
aslinya dan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
bermeterai cukup berupa:

-----  
-----  
-  
-  
-  
-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/48/xxx Tanggal 14 Oktober 1996

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH**

**LAUT** (P.1); -----

Fotokopi Kartu Identitas Domisili Sementara atas nama Penggugat Nomor:

630103 xxx tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

**KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2); -----

Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 2/SKD-TLG/2010 tertanggal 5 April

2010 dari Ketua RT. 02 yang diketahui oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH**

**LAUT** (P.3); -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat

menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

-----  
**SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di  
**KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut: -----

-

-

-

-

-

-

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan telah lama mengenal Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak satu tahun yang lalu keduanya telah berpisah. Saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa sebuah tas besar dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sebelum kepergiannya Tergugat tidak meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat; -----

Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah meninggalkan



desa dan tetap menjaga diri sebagai seorang istri yang baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut: -----

-

-

-

-

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan telah lama

mengenal Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 1996 dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak; -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di

**KABUPATEN TANAH LAUT;** -----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat

baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi meyakini penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya masalah dalam rumah tangga keduanya, sebab sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah membagi hartanya; -----

Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa  
sejak  
kepergian  
Tergugat,  
Tergugat  
tidak  
pernah  
datang

mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat; -----

Bahwa sebelum meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat, tetapi keduanya telah membagi harta dalam pernikahan; -----

Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh dan tetap beralamat di Desa Telaga; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----



Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan  
bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan putusan pengadilan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha  
atas sikap  
dan perilaku Tergugat tersebut kemudian Penggugat membayar uang sebesar  
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai

iwadl atas talak Tergugat kepada

Penggugat;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan  
tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk  
menjatuhkan putusannya;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan  
ini

ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara  
persidangan  
perkara ini;

-----  
-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
seperti  
diuraikan tersebut di atas;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang  
diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya  
perdamaian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah

dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap

di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi

dan patut, maka dihukumkan Tergugat telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan

tidak menggunakan hak jawabnya, dan dianggap Tergugat telah membenarkan dan

mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana ternyata gugatan

Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya Tergugat (verstek);

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah,

dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah

Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti

bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di RT. 02 Desa Telaga sejak tujuh bulan

yang lalu hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini setidaknya-tidaknya satu tahun lebih Tergugat telah meninggalkan

rumah

kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah

lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar sehingga tidak dapat diketahui keberadaannya hingga sekarang. Penggugat dan

keluarga Penggugat juga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak

berhasil. Sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula

meninggalkan harta atau apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah/biaya hidup

bagi Penggugat;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikuatkan oleh

keterangan dua orang saksi dan berdasarkan bukti (P.3), dinyatakan Tergugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi bertempat tinggal di RT. 02 **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak tujuh bulan yang lalu hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), karenanya Majelis

Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat setidak-tidaknya selama tujuh bulan berturut-turut dan selama itu pula Tergugat

tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan

itu berarti syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi dan Tergugat telah melanggar

sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan

tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan

Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani

membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada

Penggugat;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil antara lain: -

1. Ahkam Al-Qur'an, Jilid II hal. 405:  
-----

لم

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang



٠٢٤٥ ز١٣٤-٥١٣ ٥٣%٠. ٣%٥٣٣٤٥9\$# "٣١" ( ٣%٥٣٣٤٥9\$\${/

(#٥٤٠-٣٣&٣

*Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabannya".*

3. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

-----

ـا

٥٥

٥

٥

*Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan,  
maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".*

4. Kitab 'Ianatut Thalibin Juz IV hal 338:

-----

ـا

ن آ نـا

ء

لوـ



*Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat".*

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan

dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

oleh

karenanya dapat

dikabulkan;-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal

Penggugat

dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya

perkara yang timbul dari perkara ini;  
-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat

(**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

4. ~~Memerintahkan~~ Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,-.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010

Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1431, oleh kami Drs. H.

BUSRA,

M.H. selaku Ketua Majelis, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. serta KHOIRUL

HUDA,

S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua

Majelis

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri

oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh MANSIKIN, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-----

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. BUSRA, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.

**Perincian Biaya Perkara** :

Panitera Pengganti,

ttd,

MANSIKIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IL HUDA, S.Ag

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Administrasi dan ATK
3. Biaya Panggilan

: Rp 30.000,00

: Rp 50.000,00

: Rp 150.000,00

4. Redaksi

: Rp

5.000,00

5. Materai

### Jumlah

: Rp 6.000,00 +

Rp 241.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)